




NETRALITAS ASN



KANTOR REGIONAL III BKN



#CegahNSPK
Pelanggaran

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ISI PAPARAN

1. **LATAR BELAKANG**

2. **REGULASI NETRALITAS**

3. **PERAN BKN & DATA PELANGGARAN NETRALITAS**

4. **BENTUK PELANGGARAN NETRALITAS & SANKSI**

5. **PERMASALAHAN**

1. LATAR BELAKANG

bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, **netral dan bebas dari intervensi politik**, bersih dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Filosofi Netralitas ASN



Birokrasi pemerintah merupakan elemen dan instrumen negara dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan rakyat atau masyarakat

Keberadaan negara salah satunya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat

Agar tetap berkomitmen sebagai pelayan masyarakat, aparat Birokrasi pemerintah harus bersikap netral

Netralitas birokrasi memastikan dirinya bukan sebagai instrumen kekuasaan

2.

REGULASI NETRALITAS

UU 20 Tahun 2023 Tentang ASN



PP 37/ 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol



PP 94/ 2021 Tentang Disiplin PNS



Per BKN 6/ 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/ 2021



Se Menpan R&B Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan



PP no. 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS.



PP 11/ 2017 jo PP17/ 2020 Tentang Manajemen Pns



Keputusan Bersama Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan



SE MenPan RB No 18 Tahun 2023 Tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Dan Calon Presiden/wakil Presiden

UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 2 huruf f :

“Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara”

Pasal 24 ayat (1) huruf d :

“Pegawai ASN wajib menjaga Netralitas”



Tidak Berpihak

Bebas Konflik
Kepentingan

Bebas Intervensi
Politik

Melayani

Adil



Pasal 10 UU ASN
Pegawai ASN
berfungsi untuk



**Pelaksana
Kebijakan Publik**

**Pelayan
Publik**

**Perekat dan
Pemersatu
Bangsa**

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, Dan Ketua Bawaslu No : 2 tahun 2022, nomor 800-5474 tahun 2022, nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan



MAKSUD DAN TUJUAN SKB Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan :

1. Membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN.
2. Mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN.
3. Terwujudnya Pegawai ASN yang netral dan professional.
4. Terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.

PERSPEKTIF NETRALITAS BERDASARKAN DISPLIN PNS

Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.

- 1.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- 2.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 3.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 4.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 5.memberikan surat dukungan disertai fotokopiKartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

HD TINGKAT
SEDANG

HD TINGKAT
BERAT


3. PERAN BKN & DATA PELANGGARAN NETRALITAS

PERAN BKN DALAM UPAYA MEMASTIKAN NETRALITAS ASN



Memastikan netralitas ASN terlaksana sebagai bentuk konkrit terimplementasinya NSPK Manajemen ASN


Berkolaborasi dengan K/L untuk mendorong dilaksanakannya penegakan pelanggaran netralitas ASN



Memastikan pelanggaran netralitas yang wajib ditindaklanjuti dengan mekanisme penjatuhan disiplin sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021.

Melaksanakan tindakan pengendalian berupa peringatan, teguran, hingga pemblokiran data kepegawaian pada SAPK dalam hal PPK belum menindaklanjuti rekomendasi KASN

KOMITMEN BKN UNTUK MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU 2024



- 01** Melakukan upaya kolaboratif dengan K/L terkait untuk memastikan bahwa hal-hal yang telah diatur dalam UU ASN, PP 94/2021, dan ditegaskan kembali melalui SKB Netralitas dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah
- 02** melakukan upaya-upaya mendorong instansi pemerintah khususnya instansi daerah untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN dan melakukan tindakan pengendalian dalam hal telah terjadi pelanggaran netralitas ASN baik
- 03** Koordinasikan dengan K/L yang tergabung dalam satgas netralitas maupun dengan PPK/PyB/Unit Kerja Pengelola kepegawaian di masing-masing instansi pemerintah dengan mengedepankan prinsip pencegahan

DATA PELANGGARAN NETRALITAS NASIONAL 2020-2021

BERDASARKAN DATA KASN

2.034 ASN
YANG DILAPORKAN

1.596 ASN
(78.5%)
YANG TERBUKTI
MELANGGAR DAN
DIJATUHI SANKSI

1.373 ASN
(86.0%)
SUDAH
DITINDAKLANJUTI
OLEH PPK DENGAN
PENJATUHAN SANKSI

TOP 10 INSTANSI

1	Kabupaten Purbalingga	57 ASN
2	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	56 ASN
3	Kabupaten Sumba Timur	40 ASN
4	Kabupaten Wakatobi	38 ASN
5	Kabupaten Mamuju	36 ASN
6	Kabupaten Halmahera Timur	34 ASN
7	Kabupaten Halmahera Selatan	33 ASN
8	Kementerian Agama	33 ASN
9	Kabupaten Konawe Utara	33 ASN
10	Kabupaten Kaimana	31 ASN

TOP 5

JABATAN ASN

1. Fungsional (26.5%)
2. Pelaksana (17.2%)
3. JPT (15.7%)
4. Administrator (13.4%)
5. Pengawas (11.8%)

TOP 5 KATEGORI PELANGGARAN

1. Kampanye/Sosialisasi Media Sosial (30.4%)
2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon/bakal calon (22.4%)
3. Melakukan foto bersama bakal calon/pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan (12.6%)
4. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon/ calon peserta pilkada (10.9%)
5. Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon/bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah (5.6%)

DATA PELANGGARAN NETRALITAS NASIONAL 2020-2021

BERDASARKAN DATA KASN

PERIODE PELANGGARAN NETRALITAS

PERIODE	JUMLAH ASN	PROSENTASE
SEBELUM KAMPANYE	751	47,1%
SAAT KAMPANYE	845	52,9%
SETELAH KAMPANYE	0	0,0%
TOTAL	1.596	100%

USIA PELANGGAR NETRALITAS

USIA ASN PELANGGAR

1. ≥ 51 Tahun	641 ASN	(40,2%)
2. 41 s/d 50 Tahun	562 ASN	(35,1%)
3. 31 s/d 40 Tahun	324 ASN	(20,3%)
4. ≤ 30 Tahun	25 ASN	(1,6%)
5. Tidak Diketahui	44 ASN	(2,8%)
TOTAL	1.596 ASN	(100%)

4

BENTUK PELANGGARAN NETRALITAS & SANKSI

'Hal hal yang dapat dilakukan oleh ASN selama mendampingi pasangannya pada tahap pemilu dan pemilihan menurut SE MenPan RB No 18 Tahun 2023

NO	Tindakan/perbuatan	Syarat
1	Diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat	Cuti di Luar Tanggungannya Negara
2	Diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut	
3	Diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan	
4	Tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024	
5	tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa posting, memberikan komentar (comment), membagikan link atau tautan (share), memberikan like dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden	
6	tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden	
7	tidak mengadakan keglatan yang mengarah pada keberpihakan (pertermuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden.	

BENTUK PELANGGARAN DAN PENJATUHAN SANKSI ATAS PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI ASN

NO	Bentuk Pelanggaran Kode Etik	Sanksi/hukuman
1	Memasang spanduk/ baliho/ alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan	Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup/ atau pernyataan secara terbuka.
2	Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online (Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden /DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur /Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Wali Kota)	Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup/ atau pernyataan secara terbuka.
3	Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif	Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup/ atau pernyataan secara terbuka.
4	Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)	Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup/ atau pernyataan secara terbuka.
5	<p>Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan ;</p> <p>a. Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota,</p> <p>b. Tim sukses dengan menunjukan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>c. Alat peraga terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p>	Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup/ atau pernyataan secara terbuka.
6	<p>Mengikuti deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/ DPD/DPRD/Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota)</p> <p>Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)</p>	Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup/ atau pernyataan secara terbuka.
7	Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan bakal calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik	Sanksi Moral berupa pernyataan secara tertutup/ atau pernyataan secara terbuka.

BENTUK PELANGGARAN DAN PENJATUHAN SANKSI ATAS PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI ASN


NO	Bentuk Pelanggaran Disiplin	Sanksi/hukuman
1	Memasang spanduk/ baliho/ alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan	Hukuman Disiplin Berat
2	Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online (Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden /DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur /Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Wali Kota)	Hukuman Disiplin Berat
3	<p>Melakukan pendekatan kepada:</p> <p>a. partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>b. masyarakat (bagi independent) sebagai Bakal Calon (DPD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)</p>	Hukuman Disiplin Sedang
4	Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan	Hukuman Disiplin Berat
5	Membuat Posting, comment, share, like, bergabung/Follow dalam Group/Akun pemenangan /calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)	Hukuman Disiplin Berat
6	<p>Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:</p> <p>a. Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota</p> <p>b. Tim sukses dengan menunjukan/ memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>c. Alat peraga terkait partai politik/calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>Dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD</p>	Hukuman Disiplin Berat

NO	Bentuk Pelanggaran Disiplin	Sanksi/hukuman
7	mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.	Hukuman Disiplin Berat
8	Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan	Hukuman Disiplin Sedang
9	Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD bagi peserta dan peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta	Hukuman Disiplin Berat
10	Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk	Hukuman Disiplin Berat
11	Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/ merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye	Hukuman Disiplin Berat

**BENTUK PELANGGARAN TERHADAP UU 5 TAHUN 2014, PP 11 TAHUN 2017 JO.
PP17 TAHUN 2020 DAN TAMBAHAN LAINNYA**

NO	Bentuk Pelanggaran	Sanksi/hukuman
1	Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik	Diberhentikan Tidak Dengan Hormat
2	Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran yang diuraikan di atas	Dibahas dan diputus oleh Satgas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. PERMASALAHAN



Bentuk Ketidaknetralan ASN Pada Pemilu 2024

Menghadiri Rapat
Partai Politik

Menjadi Pengurus
Partai Politik

Membagikan APK
Bakal Calon Legislatif

Berfoto dengan Atribut
partai Politik Tertentu

Berfoto Bersama
Dengan Bakal Calon
Legislatif

Melakukan Tindakan yg
Mendukung Bakal Calon
Kepala Daerah

Mendukung Bakal
Calon Legislatif
Tertentu

Mengunggah Foto
Bakal Calon Legislatif
dalam Media Sosial

Menghadiri Kegiatan
Partai Politik tertentu

Ikut Membantu
Mengumpulkan KTP
Sebagai Syarat Calon
Anggota DPD

PERAN INSTANSI DALAM PENCEGAHAN & PENGAWASAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN

PENCEGAHAN

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar:

1. melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing ;
3. melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
4. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;
5. menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan;
6. Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
7. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGAWASAN

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar:

1. membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
2. mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
5. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN; dan
6. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satgas.



SEMOGA BERMANFAAT